



SUMBER BERITA

SENIN, 22 OKTOBER 2018

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Proyek Lambat, Kontraktor Dikenakan Denda

RBI, BENGKULU - Beberapa paket proyek yang telah dikerjakan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dikejar target. Kalau tidak, maka Provinsi Bengkulu akan mengalami peningkatan silpa kembali ditahun lalu. Disampaikan Kepala Biro Organisasi Pembangunan Daerah Taufik Adun kemarin Minggu (21/10), pekerjaan yang tidak tekejar ditahun ini, maka akan dimasukkan

ke anggaran perubahan. Terlebih lagi pekerjaan proyek yang dilaksanakan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu yang saat ini tinggal beberapa waktu lagi, atau kurang dari 3 bulan." Yang berwenang itu Pengguna Anggaran (PA), akan tetapi berkemungkinan sulit.

BACA HALAMAN 7

SAMBUNGAN HAL 1...

Karena tanggung jawab itu dibayar tahun depan. Untuk pembangunan yang belum selesai kita anggarkan lagi diperubahan. Memang kalau yang lambat menjadi silpa, namun kita lihat akhir tahun nanti," terangnya kemarin.

Pihak ketiga yang dinilai lamban dalam perjanjian kerja atau kontrak kerja akan dikenakan sanksi. Kendati demikian Taufik optimis beberapa perkerkaan selesai dikarenakan ada yang sudah mencapai realisasi fisik diatas 50 persen. "Untuk sanksi itu ada dikontrak itu sudah

jelas. Sesuai dalam kontrak ada sanksi berapa pekerjaan itu permil. Kita harus komitmen, harus yakin pekerjaan selesai, tetap optimis," tambahnya. Sementara itu Pakar Teknik Bangunan dari Unihaz Sazuatmo, ST MT menyampaikan, proyek yang idealnya dikerjakan selama 5 hingga 6 bulan atau paling cepat sekitar 160 hari. Selain itu menurutnya pekerjaan memakan waktu 6 bulan hingga dalam proses lelang. "Kalau gedung bangunan itu lamban finishing akhir. Maupun sudah ada struktur itu, kalau dikejar akhirnya akan tidak maksimal," katanya. Masih

kata Sazu, bila kontraktor tidak selesai dalam pekerjaan tersebut akan ada perpanjangan waktu dengan membayar sanksi denda dalam perjanjian kontrak sebelumnya. Hal tersebut tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 54/2010 terkait sanksi denda yang dibayar pihak kontraktor. Jika dalam pekerjaan lamban dalam perjanjian kontrak "Biasanya ada perpanjangan waktu satu permil satu perseribu. Maka kontraktor harus membayar denda yang sudah dalam perjanjian kontrak. Itu maksudnya denda dikenakan bagian bangunan yang belum dikerjakan," (Bro)